BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu (dapat) menanam ketela pohon dan padi dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang pandai membuat cangkul, juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi seorang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani.[1] Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam sebagai berikut:

a. Tabiat dan syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini umat Islam dapat membentuk dirinya, suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh negara-negara Barat dan Timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh Komunis (sosialis) dan Kapitalis (individual).

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.

c. corak ekonomi Islam bedasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis seperti negara Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti negara Rusia pada tahun 1980an, sementara itu, ekonomi yang dianut dalam Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama, seperti rumput, api, dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.[2]

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah *Sharī'ah Islāmiyah* dan Fikih Islam dimaksudkan untuk menunjuk kepada ajaran Islam yang menyangkut aspek hukum. Kedua istilah tersebut tidak dibedakan pengertiannya, padahal jika diperhatikan dari segi bahasanya, antara *sharī'ah* dan fikih terdapat perbedaan isi. Oleh karena itu perlu, ditegaskan lebih dulu mana yang tepat diantara kedua istilah tersebut untuk menunjuk arti hukum Islam. Istilah tersebut antara lain : *sharī'ah*, fikih dan terjemahan lainnya. Syariah mencakup seluruh ajaran Islam meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat (kemasyarakatan). Syariah disebut juga *shara', millah dan dīn.*[3] Fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni

[2] Ibid,32.
[3] Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan arti *Sharī'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan bagian dari *sharī'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *sharī'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.[4]

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.[5] Ulama fiqih mengemukakan peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[6]

Secara etimologi, kata hak berasal dari bahasa Arab "*haq*" yang mempunyai berbagai pengetian dan makna yang berbeda. Pengertian hak antara lain bermakna 'kepastian' atau 'ketetapan' atau 'kebenaran', hal ini bisa dipahami dalam surat Yâsîn ayat 7 Allah berfirman :

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.
[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[6] Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman". (QS. Yāsīṇ [36]: 7)[7]

Adapun definisi hak dijelaskan Allah dalam surat Al-Anfāl ayat 8 Allah berfirman:

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

"agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukai". (QS. Al-Anfāl ayat [8]: 8)[8]

Pengertian hak, secara terminologi atau syariah, diungkapkan oleh Zuhaily dengan mengemukakan pendapat para ulama. Pendapat lain dikemukakan oleh Suhendi bahwa secara umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak milik, menurut Majid, didefinisikan sebagai kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara'untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.[9]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 37.
[8] Ibid,37.
[9] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milik dalam buku *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam,*[10] didefinisikan sebagai berikut: "kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i". Apabila eseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut. Sebagai contoh: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan "tidak semua yang memiki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memilikinya.

Hak terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hak guna (*ḥaq al-intifā*) ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya, yaitu hak menggunakan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariah.[11]
b. Hak memiliki manfaat (*ḥaq al-irtifaq*) ialah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap eksis.[12]

Abdullah al-Arabi menyatakan dalam makalahnya bahwa kepedulian sosial dalam Ekonomi Islam, sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang

---

[10] Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam,* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati,1986), 36.
[11] Ibid, 47.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013),84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

egoistik. Islam mengakui dan mengabsahkan kepemilikan pribadi, menghalalkan manusia untuk menabung, menyarankan manusia untuk berkreasi dan mengembangkan bakat dan bekerja, tapi Islam memberi pula berbagai aturan dan tekanan peduli sosial pada individu pemilik jangan sampai dalam investasi tidak memperhatikan dampak postif-negatif terhadap pihak lain. Sebab dengan peduli sosial, terciptalah masyarakat yang ideal dan sejahtera. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kepemilikan individu yang berdasar pada ekonomi Islam adalah memberikan motivasi kepada manusia.

Dalam kajian kontemporer pemkiran arab, Al Khailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehiangga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini ialah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi diwilayah negara tersebut. Pengakaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak lepas dari nilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Alih fungsi trotoar ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Gresik, dimana trotoar yang merupakan fasilitas umum dari pemerintah yang harusnya digunakan untuk masyarakat umum sebagai alternatif bagi para pejalan kaki. Namun trotoar tersebut ditempati oleh para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di sepanjang trotoar tersebut. Padahal pemerintah telah menyediakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapak khusus untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana para pedagang bisa leluasa berjualan di lapak yang telah disediakan tersebut. Dapat tetap berjualan meskipun ada penilaian kota.

Namun dikarenakan biaya sewa yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan maka para pedagang tersebut lebih memilih untuk berjualan di trotoar sepanjang jalan tersebut. Tetapi ketika ada penilaian kota para pedagang di sepanjang jalan ini tidak berjualan. Memang para pedagang kaki lima (PKL) tersebut bebas menggunakan haknya. Dimana para pedagang kaki lima (PKL) tersebut hanya boleh mempergunakan dan mengusahakan hasilnya tetapi tidak sampai memiliki tempat tersebut. Akan tetapi apabila seseorang dalam menggunakan haknya bebas melanggar hak orang lain atau masyarakat umum, maka perlindungan hak menjadi tidak seimbang. Penggunaan hak secara berlebihan yang menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain atau masyarakat umum.

Tetapi trotoar yang semestinya digunakan oleh para pejalan kaki sekarang menjadi lapak berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga para pejalan kaki turun ke jalan raya karena ruang yang ada d trotoar untuk pejalan kaki terlalu sempit sehingga para pejalan kaki turun ke jalan raya. Trotoar yang digunakann untuk tempat parkir para pembeli yang membeli makanan dan minuman di sepanjang trotoar tersebut juga memakan tempat para pejalan kaki. Para pejalan kaki pun harus berhati-hati ketika melintas sepanjang jalan tersebut dikarenakan para pejalan kaki tersebut berjalan di bahu jalan raya. Para pejalan kaki juga bisa menghambat lalu lintas di sepanjang di sepanjang jalan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keselamatan para pejalan kakipun juga menjadi terancam karena ketika berjalan di bahu jalan raya pejalan kaki bisa saja terserempet kendaraan yang melintas di sepanjang jalan tersebut. Terlebih lagi ketika jalan sedang dalam keadaan macet pejalan kaki harus lebih waspada. Tetapi di sepanjang jalan ini tidak sampai ada kejadian kecelakaan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya bisa memiliki hak pemanfaatan atas trotoar tersebut tetapi tidak sampai memlikinya dikarenakan trotoar tersebut merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk para pejalan kaki.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik.
2. Pedagang yang terlibat dalam praktik alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik.
3. Para pembeli yang menggunakan tepi trotoar untuk tempat parkir terhadap alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Para pejalan kaki yang terkena dampak dari alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Panglima Sudirman Gresik.
5. Para pengguna jalan raya yang terhambat perjalanannya dari alih fungsi trotoar di sepanjang jalan Panglima Sudirman Gresik.
6. Konsep perspektif *al- ḥuqūq* terhadap alih fungsi trotoar di jalan Panglima Sudirman Gresik.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memeberikan batasan yaitu :

1. Permasalahan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik.
2. Perspektif *al- ḥuqūq* terhadap alif fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana alih fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik?
2. Bagaimana tinjauan konsep *al- ḥuqūq* terhadap alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara peneltian-penelitian yang sudah ada itu.[13] Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/*plagiat* dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai sewa menyewa lapak telah banyak ditulis oleh para penulis lain sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudara Moh. Ibnu Sabilil Huda, Muamalah 2014. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Dukuh Menaggal I Gayungan Surabaya"* dalam kajian penelitian ini membahas tentang ketentuan sewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Dukuh Menaggal I Gayungan Surabaya yang merupakan jalan umum yang disewakan untuk beerdagang atas izin pejabat yang berwenang yaitu perangkat kelurahan. Dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp 1.000.000,- dengan luas lapak 2x2 m persegi dengan pembayaran di muka. Perjanjiannya diawasi oleh pihak berwenang, pemanfaatan lapak juga tidak diberi jangka waktu karena pada awal akad tidak disebutkan.[14]

---

[13] Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 347.

[14] Moh. Ibnu Sabilil Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menaggal I Gayungan Surabaya" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudara Ilmiyaul Faizah, Muamalah 2012. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul *"Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima"* dalam kajian penelitian ini membahas tentang seorang pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memeperjualbelikan kios pasar dan semua semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana kios tersebut barang sewa yang bukan milik sepurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah. Dan itu menurut tinjauan hukum Islam dihukumi batal karena status kios tersebut adalah barang sewa yang milik pemerintah. Dan menurut Perda Kota Jember No. 06 Tahun 2008 itu dianggap melanggar, karena dalam peraturannya tidak boleh memindah tangankan kios kepada orang lain karena itu milik pemerintah.[15]

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh saudara Imro'atul Hasanah yang menulis skripsinya dengan judul *"Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial".* Penelitian ini memuat tentang bagaimana proses dakwah pekerjaan sosial pada pedagang kaki lima dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.[16]

---

[15] Ilmiyaul Faizah, "Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

[16] Imro'atul Hasanah, "Aktivitas Dakwah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Sepanda Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Diskriptif Tentang Dakwah Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Peneliti dalam meneliti permaslahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis *al- ḥuqūq* terhadap alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi pembacanya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, kegunaan tersebut antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis
   a. Memberikan masukan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum islam, pada masalah perspektif hukum islam terhadap alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif *al-ḥuqūq* dan menambah kepustakaan.
   b. Memberikan informasi penerapan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif *al-ḥuqūq* di Jalan Panglima Sudirman Gresik.
   c. Memberikan gambaran tentang alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif *al-ḥuqūq* di Jalan Pangliam Sudirman Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat secara praktisi
   a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan mengetahui kemampuan penelitian dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.
   b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktek yang diterapkan di lapangan.
   c. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai penerapan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif *al-ḥuqūq* di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai kata kuncinya antara lain sebagai berikut :

1. Alih fungsi trotoar

   Dalam hal ini trotoar merupakan fasilitas umum yang disediakn oleh pemerintah untu para pejalan kaki. Namun dalam masalah ini sepanjang trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

   Dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan fasilitas umum yang harusnya digunakan untuk kepentingan bersama melainkan dialih fungsikan untuk tempat berjualan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Ḥuqūq*

Dalam kasus ini pedagang kaki lima (PKL) hanya menggunakan trotoar tersebut untuk mendapatkan hasil. Jadi pedagang kaki lima (PKL) tersebut hanya mengambil manfaat dari trotoar tersebut. Dimana *al-ḥuqūq* juga terdapat berabagai macam hak salah satunya yang sesuai dengan kasus ini adalah *ḥaq al-intifā* dimana pedagang kaki lima (PKL) hanya memanfaatkan hak gunanya tapi tidak sampai memiliki.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang seuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[17] Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Data primer

1) Alih fungsi trotoar.
2) Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memanfaatkan trotoar .
3) Asal-usul keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
4) Pendapat masyarakat tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

[17] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Motif Pedagang Kaki Lima (PKL) memanfaatkan trotoar.

b. Data sekunder

1) Teori hak-hak kebendaan dalam Islam.

2) Konsep hak-hak kepemilikan dalam Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, poses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.[18] Ada tiga pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

1) Pedagang Kakil Lima (PKL) selaku pihak yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.

2) Tukang parkir selaku pihak yang menerima uang dari pedagang untuk biaya keamanan.

3) Kelurahan Sidomoro selaku pihak yang berwenang atas wilayah di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

[18] Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[19] Buku yang digunakan, antara lain:

1) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
2) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
3) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
4) Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN SGD, 1986.
5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, Bandung: PT.Al Ma'arif, 1987.
6) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
7) Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
8) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009 Cet. Ke 8), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki *kredibilitas* untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang trotoar di jalan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi data pengamatan ini merupakan strategi pengumpulan data mengenai apa yang mereka lakukan dan benda-benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka.[20]

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid atau tidak dari dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab.[21]

Wawancara akan dilakukan dengan narasumber para pedagang kaki lima.

[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 58.
[21] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara. Pengumpulan data dokumen merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi sejumlah fakta yang berbetuk dokumen, hal ini sebagai pelengkap data penelitian, data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan observasi.

Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti foto, video, rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada sebagai kelengkapan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing,* merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembalai data-data yang diperoleh.[22] Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kembali data-data tentang teknik sewa tanpa penerapan tarif harga sewa di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan

[22] Soeratno, *Metode Peneleitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[23] Serta yaitu menyusun sistematika data proses awal hingga akhir tentang proses akad sewa lahan sampai pendapatan sewa lahan yang tanpa penetapan tarif harga sewa di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

c. *Analizing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[24] Analisis dimulai dari pihak pedagang mendapatkan lapak untuk berjualan hingga membayar harga sewa tempat sesuai pendapatan yang didapat oleh pedagang yang dilakukan oleh tukang parkir Panglima Sudirman Gresik dan diseusaikan dengan perspektif hukum Islam terhadap praktik alih fungsi tanah di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis dengan alur induktif dimana penulis akan mendeskripsikan praktek alih fugsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perspektif *al- ḥuqūq*. Metode yang mengungkapkan teori-teori diawal dan selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil pengamatan serta penelitian. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep alih fungsi tanah. Setelah menjelaskan

[23] Arikunto Suharmisi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 154.
[24] Ibid, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, sistematika masing-masing bab sesuai dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis membahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memeperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pengertian-pengertian teoritis, antara lain: pengertian perspektif hukum islam, pengertian *al- ḥuqūq*, dasar hukum *al-ḥuqūq*, rukun dan syarat *al- ḥuqūq,* macam-macam *al- ḥuqūq*. Selain pengertian-pengertian teoritis bab ini juga membahas penerapan *al- ḥuqūq* secara teoritis.

Bab ketiga, akan membahas hasil penemuan tentang pedagang di sepanjang Jalan Panglima Sudirman Gresik yang berisi tentang gambaran umum pedagang di sepanjang Jalan Panglima Sudirman Gresik, mekanisme alih fungsi trotoar, dan penyelesaian masalah.

Bab keempat, penulis akan membahas mengenai prosedur *al- ḥuqūq*, penetapan harga sewa yang tidak ditarif, dan pengakuan yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sewa alih fungsi trotoar yang dilakukan di Jalan Panglima Sudirman Gresik.

Bab kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi solusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id